



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 788181 Faksimile (0293) 788122, Laman www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/18/KEP/01.02/2026

TENTANG

TIM FASILITASI BANTUAN PENANGANAN PERKARA HUKUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan perkara hukum kepada aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, perlu memberikan bantuan penanganan perkara hukum baik litigasi dan non litigasi;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pemberian bantuan penanganan perkara hukum, perlu membentuk Tim Bantuan Penanganan Perkara Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan bantuan hukum litigasi berupa menjadi kuasa hukum Bupati, Pejabat pada Perangkat Daerah, Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berperkara dalam perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan bidang hukum lainnya yang dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus atau Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak mewakili Pemberi Kuasa atas gugatan atau dalam melakukan gugatan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan badan peradilan lainnya;
 - c. untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri pemeriksaan persiapan, mediasi, menghadap pengadilan, membuat dan menandatangani gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, mengajukan bukti-bukti surat, menghadirkan saksi-saksi dan ahli, menolak atau menyanggah keterangan saksi maupun ahli serta surat-surat lainnya yang berhubungan, mengajukan kesimpulan, menghadiri putusan dan menerima salinan putusan, membuat serta menandatangani memori banding atau kontra memori banding, membuat serta menandatangani kasasi atau kontra memori kasasi, menghubungi pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara, melakukan tindakan-tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara;
 - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - e. mengoordinasikan permasalahan hukum bersama instansi terkait;
 - f. memberikan bantuan hukum non litigasi berupa konsultasi hukum, kajian hukum, penyuluhan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat; dan
 - h. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR: 180.186/18/KEP/01.05/2026
 TENTANG
 TIM FASILITASI BANTUAN PENANGANAN PERKARA HUKUM
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

TIM FASILITASI BANTUAN PENANGANAN PERKARA HUKUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan atau staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5.	IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
6.	FATACH YASIN, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Sekretaris	
7.	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
10.	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota	

11.	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	pada Bagian Hukum	Anggota	
12.	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
13.	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
14.	SURYANI	Dokumentalis Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
15.	RORO SUBEKTI, A.Md.	Pustakawan Terampil/Pelaksana pada Bagian Hukum	Anggota	
16.	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
17.	NASRUL AMIN, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
18.	RIZALDY RAMA DHANA NURSIGIT, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
19.	PRAMUDIA WAHYU PERDANA, S.H.	Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 180.186/18/KEP/01.02/2026
 TENTANG
 TIM FASILITASI BANTUAN PENANGANAN
 PERKARA HUKUM KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

TIM FASILITASI BANTUAN PENANGANAN PERKARA HUKUM KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Pengarah I	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum.
2.	Pengarah II	Membantu Pengarah I dalam membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum.
3.	Penanggung Jawab I	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum.
4.	Penanggung Jawab II	Membantu Penanggung Jawab I agar kegiatan Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum dapat berhasil dan berdaya guna.
5.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum.
6.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum.
7.	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Bantuan Penanganan Perkara Hukum.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006